



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.9,2014

KEMENDAG. Penetapan Nilai. *Freight*. Asuransi.  
Ekspor Barang. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI  
DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG  
TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND  
FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan penggunaan *term of delivery Cost, Insurance, And Freight* (CIF) untuk pelaksanaan ekspor, perlu ditentukan nilai *freight* dan nilai asuransi sebagai referensi bagi eksportir yang menggunakan *terms of delivery Free On Board* (FOB) dan *Cost And Freight* (CFR) dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang;
- b. bahwa dalam menentukan nilai *freight* dan nilai asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara penetapan nilai *freight* dan nilai asuransi dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang terkait penggunaan *term of delivery Cost, Insurance And Freight* (CIF) untuk pelaksanaan ekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Tata Cara Penetapan Nilai *Freight* Dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term Of Delivery Cost, Insurance And Freight* Untuk Pelaksanaan Ekspor;

- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang *Kepabeanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Nilai *Freight* adalah biaya angkut atas barang dan/atau kargo yang dibayarkan oleh eksportir kepada perusahaan jasa angkutan barang dan/atau kargo dalam bentuk persentase yang digunakan sebagai referensi bagi eksportir yang menggunakan *terms of delivery Free On Board (FOB)* dan *Cost And Freight (CFR)* dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang.
2. Nilai Asuransi adalah biaya asuransi barang dan/atau kargo yang dibayarkan oleh eksportir kepada perusahaan jasa asuransi dalam bentuk persentase yang digunakan sebagai referensi bagi eksportir yang menggunakan *terms of delivery Free On Board (FOB)* dan *Cost And Freight (CFR)* dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

**Pasal 2**

- (1) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi ditetapkan oleh Menteri secara periodik setiap tahun.
- (2) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penghitungan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi pada Pemberitahuan Ekspor Barang yang menggunakan *terms of delivery Free On Board (FOB)* dan *Cost And Freight (CFR)*.

**Pasal 3**

- (1) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi kepada Menteri.
- (2) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan masukan tertulis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait yang terwakili dalam keanggotaan Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi.

- (3) Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi dapat meminta masukan mengenai data dan informasi Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi dari instansi dan pihak-pihak terkait lain.
- (4) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan dalam rapat Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi.

**Pasal 4**

Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 5**

Dalam hal Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi yang baru belum ditetapkan, Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2014  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 6 Januari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN